



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
Nomor 1677/UN38/HK/KM/2018  
TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEGIATAN ASURANSI KECELAKAAN DIRI  
MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terwujudnya sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efisien, efektif dan terukur dalam pengklaiman premi asuransi kecelakaan mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan;
  - b. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a diatas, maka perlu menerbitkan keputusan ini;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  8. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  9. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
  10. Keputusan Presiden RI Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan IKIP menjadi Universitas;
  11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
  12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 98 Tahun 2016, tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat tertentu dilingkungan Kemristekdikti;
  13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan kementerian Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi;
  14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 79 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya;

15. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 50/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Surabaya Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 461/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022;
17. Perjanjian kerjasama antara Universitas Negeri Surabaya dengan PT Asuransi Binagriya Upakara Cabang Surabaya Nomor 101/PA/PKS/SBY-Binagriya/082016;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEGIATAN ASURANSI KECELAKAAN DIRI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dibuat sebagai pedoman dan pegangan dalam melaksanakan kegiatan Asuransi Kecelakaan mahasiswa Universitas Negeri Surabaya;

KEDUA : Biaya atau pembayaran premi dilakukan di tahun pertama dalam rangka kegiatan asuransi kecelakaan mahasiswa Universitas Negeri Surabaya sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per mahasiswa selama menjadi mahasiswa Universitas Negeri Surabaya dimasukkan dalam komponen biaya UKT;

KETIGA : Standar Operasional Prosedur Asuransi Kecelakaan Diri Mahasiswa ini tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau dan diubah sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;


Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 21 Desember 2018  
Rektor,

ttd

NURHASAN  
NIP 196304291990021001

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti
3. Inspektur Jenderal Kemenristekdikti
4. Dirjen Belmawa Kemenristekdikti
5. Para Wakil Rektor Unesa
6. Para Dekan, Dir. Pascasarjana, Ketua Lembaga
7. Kepala Biro Selingkung Unesa



Salinan sesuai dengan Keputusan yang asli.  
Kepala Biro Umum dan Keuangan,

BUDIARSO  
NIP 196005131980101002

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ASURANSI KECELAKAAN DIRI MAHASISWA  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Tujuan :

Sebagai pedoman untuk pengajuan klaim yang sistematis

Ruang lingkup :

Pelaksanaan kegiatan asuransi diberikan ketika mahasiswa mengalami kecelakaan pada saat kegiatan-kegiatan perkuliahan atau aktivitas-aktivitas kampus.

Kegiatannya meliputi mulai usulan pengajuan klaim sampai pemberian santunan.

Referensi :

Buku Pedoman Asuransi Kecelakaan Diri Mahasiswa Unesa

Definisi :

Tertanggung adalah orang atau individu yang memiliki kepentingan keuangan terhadap barang/ properti/ lainnya yang dipertanggungkan sehingga ia memiliki hak untuk membeli proteksi asuransi.

Ahli waris adalah orang-orang yang mempunyai hak atas peninggalan harta dari orang yang sudah meninggal.

Premi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan setiap bulannya sebagai kewajiban dari tertanggung atas keikutsertaannya diasuransi. Besarnya premi atas keikutsertaan diasuransi yang harus dibayarkan telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi dengan memperhatikan keadaan dari tertanggung.

Polis adalah kontrak tertulis antara perusahaan asuransi (penanggung) dan nasabah (tertanggung) yang berisi pengalihan risiko dan syarat-syarat berlaku (jumlah uang pertanggungan, jenis risiko yang ditanggung, jangka waktu dan lain sebagainya).

Penanggung Jawab :

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

Ketentuan Umum:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa unesa : Diploma, Sarjana dan Pascasarjana
2. Berlaku selama menjadi mahasiswa Unesa

Uraian Prosedur :

1. Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi Kematian
  - a. Dosen pembina mahasiswa dan atau staf kemahasiswaan fakultas melaporkan kejadian kecelakaan ke bagian kemahasiswaan unesa
  - b. Dosen pembina mahasiswa dan atau staf kemahasiswaan mengumpulkan persyaratan-persyaratan bukti kecelakaan dari kepolisian dan keterangan dari dokter rumah sakit serta buku rekening ahli waris
  - c. Staf kemahasiswaan fakultas menyerahkan semua dokumen persyaratan ke bagian kemahasiswaan unesa
  - d. Bagian kemahasiswaan unesa memverifikasi berkas ajuan
  - e. Bagian kemahasiswaan unesa mengajukan klaim ke pihak asuransi
  - f. Pengajuan klaim di proses oleh pihak asuransi
  - g. Pihak asuransi menyerahkan klaim asuransi ke ahli waris atau tertanggung didampingi pejabat kemahasiswaan unesa

- h. Bagian kemahasiswaan unesa menginformasikan kepada subbagian akademik kemahasiswaan dan alumni fakultas bahwa santunan sudah dapat diterima kepada ahli waris melalui rekening.
2. Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi Luka-Luka
- Dosen pembina mahasiswa dan atau staf kemahasiswaan fakultas melaporkan kejadian kecelakaan ke bagian kemahasiswaan unesa
  - Dosen pembina mahasiswa dan atau staf kemahasiswaan mengumpulkan persyaratan-persyaratan bukti kecelakaan dari kepolisian dan keterangan dari dokter rumah sakit
  - Staf kemahasiswaan fakultas menyerahkan semua dokumen persyaratan ke bagian kemahasiswaan unesa
  - Bagian kemahasiswaan unesa memverifikasi berkas ajuan
  - Bagian kemahasiswaan unesa mengajukan klaim ke pihak asuransi
  - Pemrosesan pengajuan klaim oleh pihak unesa ke pihak asuransi
  - Pihak asuransi menyerahkan klaim asuransi ke tertanggung didampingi pejabat kemahasiswaan unesa
  - Bagian kemahasiswaan unesa menginformasikan kepada subbagian akademik kemahasiswaan dan alumni fakultas bahwa santunan sudah dapat diterima kepada ahli waris melalui rekening.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 21 Desember 2018  
Rektor,

ttd

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti
3. Inspektur Jenderal Kemenristekdikti
4. Dirjen Belmawa Kemenristekdikti
5. Para Wakil Rektor Unesa
6. Para Dekan, Dir. Pascasarjana, Ketua Lembaga
7. Kepala Biro Selingkung Unesa

**NURHASAN**  
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan Keputusan yang asli.  
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



**BUDIARSO**  
NIP 196005131980101002